



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Zarkasi Hadi bin Azhar, lahir di Kekalik, pada tanggal 28 September 1991

(umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer PDAM, tempat tinggal di Jalan Swadaya, Lingkungan Kekalik Timur, RT.009 RW.195, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

Cindre Ratna binti Usman, lahir di Kekalik Timur, tanggal 27 Maret 1995 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Swadaya, Lingkungan Kekalik Timur, RT.009 RW.195, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 1104/Pdt.P/2020/PA.Mtr.pada tanggal 19 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Kekalik Timur, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Hal. 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 24 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Usman dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Marwi dan Jaelani dengan mas kawin berupa uang Sebesar Rp. 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Alfaro Rafiskhi Hadi, Laki-laki, umur 1 bulan (Kekalik, 19 Mei 2020);
5. Bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II menikah terlebih dahulu dengan seorang laki-laki bernama Darmawan bin Ismain dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Candra Alnajuan, laki-laki, umur 6 tahun (Kekalik, 30 Maret 2014);
6. Bahwa Pemohon II dengan suami pertama pemohon II telah bercerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Mataram nomor; 0664/AC/2019/PA.Mtr, Tanggal 20 Desember 2019;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I

Hal. 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
10. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan pernikahan yang diajukan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : Pemohon I, Nomor 5271042809920002, tanggal 22 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dileges di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat keterangan atas nama : Pemohon II, Nomor 82/KJ/VI/2020, tanggal 19 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Kekali Jaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dileges di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Akta Cerai atas nama : Pemohon II, Nomor 0664/AC/2019/PA.Mtr, tanggal 20 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Kekali Jaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dileges di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.3;

1. Muahamd Jaelani bin Nuizdin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kekalik Timur, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram (saksi 1) :

Saksi 1 Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 29 September 2019, di Lingkungan Kakalik Timur, Kelurahan Kakalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Marw dan Jaelani, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus jelek dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus janda (bercerai di Pengadilan Agama Mataram) dalam usia 24 tahun;
- Bahwa Pemohon II duluan menikah dengan Pemohon II, baru bercerai dengan suami pertamanya;

Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Warwah bin Jasirah, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di di Kekalik Timur, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram (saksi 2) :

Saksi 2 tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 29 September 2019, di Lingkungan Kakalik Timur, Kelurahan Kakalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Usman dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Marw dan Jaelani, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus janda (bercerai di Pengadilan Agama Mataram) dalam usia 24 tahun;
- Bahwa Pemohon II duluan menikah dengan Pemohon II, baru bercerai dengan suami pertamanya di Pengadilan Agama Mataram;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh para Pemohon yang kedua-duanya berdomosili di Jalan Swadaya, Lingkungan Kekalik Timur, RT.009 RW.195, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yaitu Fotokopi Kartu Tanda penduduk Pemohon I dan Surat Keterangan Pemohon II serta Akta Ceraia Pemohon II, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya oleh karena itu perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa dalil pokok perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan pengesahan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2019, di Lingkungan Kekalik Timur, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 2 permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari suami pertamanya bernama Darmawan bin Ismail;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi juga menerangkan bahwa pada waktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari suami pertamanya bernama Darmawan bin Ismail;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon II ternyata dapat membuktikan perceraianya dengan suami pertamanya tersebut dengan alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu berupa Putusan Pengadilan Agama Mataram (Akta Cerai) Bukti P3, tertanggal 20 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:
"Putusnya perkawinan selain cerai mati **hanya** dapat dibuktikan dengan surat

Hal. 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan, bahwa pada waktu Pemohon II melangsungkan akad nikah dengan Pemohon I (Zarkasi Hadi bin Azhar) pada tanggal 29 September 2019, ikatan perkawinan Pemohon II dengan Darmawan bin Ismail (suami pertamanya) belum putus secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Hal ini didasarkan pada Dalil Syar’i dan per-Undang-Undangan yang berlaku, yaitu :

1. Al-Qur’an Surat *An Nisaa* ayat 24 :

والمحصنات من النساء ...

Artinya: ... dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami ...

2. Pendapat Ulama' dalam Kitab *I'anaatut thalibin* juz III halaman 280 :

وشرط في زوجة او المنكحة خلومنا لنكاح وعدة من غير الخ

Artinya: “ Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya”

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 9, menyatakan: “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini “.

4. Psal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menyatakan, bahwa “ Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain “.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang dilarang (*mawaani'unnikah*) sehingga tidak memenuhi syarat perkawinan menurut Syari'at Islam, karena pada saat Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I pada

Hal. 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2019, secara hukum Pemohon II masih terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain (Darmawan bin Ismail), dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya tersebut disahkan patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum penetapan ini.

Memperhatikansemuaaperaturanperundang-undangan yang berlakudanketentuansyari'at Islamyangberkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266,000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. St.Nursalmi Muhamad** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Ishaq, M.H.**, dan **H. Abidin H. Achmad SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **H. Zabidi,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. H.M. Ishaq, M.H.

Dra. St.Nursalmi Muhamad

Hakim Anggota,

Hal. 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



H. Abidin H. Achmad, SH.

Panitera pengganti,

H. Zabidi, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses/ ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 266.000,00 |

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



Mataram,.....

Disalin sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, SH

Hal. 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)